



EYES ON THE FOREST

**Ekosistem lansekap Giam Siak Kecil - Bukit Batu terancam
karena PT Rimba Mandau Lestari, perusahaan afiliasi
dengan APP/SMG, melanjutkan penebangan hutan gambut
di zona transisi Cagar Biosfer
UNESCO GSK-BB**



**Laporan Investigatif - Eyes on the Forest
Diterbitkan Mei 2011**

Eyes on the Forest (EoF) adalah koalisi LSM Lingkungan di Riau, Sumatera: WALHI Riau, Jikalahari "Jaringan Penyelamat Hutan Riau", dan WWF-Indonesia Program Riau. EoF memonitor status hutan alam di Provinsi Riau, Sumatera dan mendesiminasikan informasi tersebut ke pembaca di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Eyes on the Forest, kunjungi : <http://www.eyesontheforest.or.id>
Email: eof@eyesontheforest.or.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Serangkaian investigasi lapangan oleh Eyes on the Forest (EoF) yang dilaksanakan dari akhir 2009 hingga 2010 mengkonfirmasi bahwa perusahaan perkebunan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berafiliasi dengan Asia Pulp & Paper (APP) / Sinar Mas Group (SMG), yaitu PT Rimba Mandau Lestari (RML), terus melakukan penebangan hutan alam dan penggalian kanal gambut dalam di blok hutan Giam Siak Kecilatau di zona transisi Cagar Biosfer UNESCO di Giam Siak Kecil. Operasi penebangan oleh PT RML masih dipertanyakan legalitasnya. Sedikitnya 1.500 hektar hutan alam di ekosistem gambut Giam Siak Kecil dibabat habis oleh PT Rimba Mandau Lestari (RML), hal ini dikonfirmasi melalui investigasi EoF ini.

Ketika Cagar Biosfir *UNESCO Giam Siak Kecil-Bukit Batu* dideklarasikan pada Mei 2009, di waktu yang sama PT Rimba Mandau Lestari (PT RML), perusahaan perkebunan HTI yang terafiliasi dengan Asia Pulp & Paper (APP), terus menebang habis hutan alam yang tersisa di zona transisi dan ekosistem Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BB). Pada kenyataannya, wilayah konsesi PT RML berada dalam zona transisi di Cagar Biosfir GSK-BB di mana mereka memperoleh izin perkebunan kayu pulp oleh Pemerintah. Hutan alam yang tersisa di zona transisi harus dijaga untuk memperkuat fungsi ekosistem Cagar Biosfer GSK-BB dan sebagai bentuk konsistensi dalam melindungi ekosistem GSK-BB dari kerusakan lebih jauh.



Foto; hutan gambut yang hancur di blok Giam Siak Kecil oleh PT Rimba Mandau Lestari, perusahaan yang berafiliasi dengan APP / Sinar Mas.

Tim EoF menemukan lebih dari 1.500 hektar hutan alam yang dibabat habis oleh PT RML. Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (izin RKT) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan pada Mei 2009, perusahaan tersebut menebang habis hutan alam yang tersisa di zona transisi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu UNESCO.

Investigasi EoF menegaskan bahwa operasi penebangan hutan alam oleh PT RML, perusahaan yang berafiliasi dengan APP/SMG, masih dipertanyakan legalitasnya. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan yaitu:

- a. PT RML menebang habis hutan alam yang masih bagus yang seharusnya tidak boleh dikonversi menjadi perkebunan,
- b. PT RML menebang habis hutan alam di lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter, yang tidak boleh dikonversi menjadi perkebunan,
- c.

Sebagian besar daerah konsesi tumpang tindih dengan Kawasan Lindung Nasional, dan d. Beberapa bagian konsesi tumpang tindih dengan Kawasan Lindung provinsi.

PT RML merupakan salah satu dari 14 perusahaan yang telah diselidiki oleh polisi pada tahun 2007-2008 karena dugaan keterlibatan pembalakan liar dalam skala besar oleh industri pulp dan kertas di Riau dan kasus itu ternyata dihentikan sebelum diadili pada bulan Desember 2008. Pada bulan November 2007 tim antar-departemen yang didirikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merekomendasikan bahwa 14 perusahaan yang diduga melakukan pembalakan liar dan hukum pidana kehutanan harus diproses. Namun, pada Desember 2008, 13 dari 14 kasus, termasuk kasus PT RML tiba-tiba dinyatakan ditutup oleh polisi setelah berkas kasus ditolak berulang kali oleh Kejaksaan Riau.

Setelah lolos dari tuduhan kasus kriminal kehutanan yang melibatkan 14 perusahaan kayu yang berakhir kontroversial pada bulan Desember 2008, PT RML didukung oleh RKT yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan melanjutkan penebangan hutan alam di ekosistem blok Giam Siak Kecil yang kaya gambut. Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang biasanya bertanggung jawab untuk mengeluarkan RKT, sekarang menolak mengeluarkan RKT hutan alam bagi sejumlah Hutan Tanaman Industri perusahaan termasuk PT RML.

Dinas Kehutanan Riau mengungkapkan bahwa tidak adanya keberanian untuk menerbitkan RKT di hutan alam bagi sejumlah perusahaan yang beroperasi di lahan gambut (termasuk PT RML) meskipun ditekan untuk memenuhi target 5 juta hektar untuk pengembangan perkebunan pada tahun 2009 (*Departemen Kehutanan Riau tidak memiliki keberanian untuk*

menandatangani RKT tentang Hutan Alam, Media Indonesia, Kamis, 14 Mei 2009).

Pada akhirnya, RKT untuk PT Rimba Mandau Lestari dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Mei 2009 sebagai bagian dari 14 RKT yang tidak lagi diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Riau, dimana mencakup area seluas 147.000 hektar. Hal yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa Dinas Kehutanan Riau tidak memiliki rekomendasi atau menandatangani RKT sehingga kewenangan tersebut diambil alih oleh Kementerian Kehutanan.

Koalisi EoF mendesak PT RML dan APP / SMG untuk segera menghentikan semua penebangan hutan alam pada konsesi mereka karena legalitas kegiatannya masih dipertanyakan, Nilai Konservasi Tinggi, serta potensi dampak negatif terhadap iklim global. Selain itu, koalisi EoF mendesak penghentian pembangunan kanal, jalan dan infrastruktur lainnya untuk mencegah para pembalak liar, dan pemburu satwa yang ingin memasuki jantung hutan di Giam Siak Kecil - Bukit Batu dan melaksanakan tindakan pencegahan lain untuk melindungi hutan dan lahan gambut.

EoF mendesak pemerintah Indonesia untuk melindungi hutan alam dan gambut dengan meninjau ulang seluruh izin kehutanan dan perkebunan, termasuk yang diberikan kepada perusahaan termasuk PT RML di blok Giam Siak Kecil - Bukit Batu. Pengurangan emisi karbon yang dijanjikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus didukung oleh semua pemangku kepentingan hutan Indonesia. REDD+ yang ditandatangani antara Indonesia dan Norwegia pada Mei 2010 memfasilitasi moratorium penebangan pada hutan alam dan gambut.



Temuan Investigasi EoF dan bukti perusakan hutan di Cagar Biosfir Giam Siak Kecil – Bukit Batu

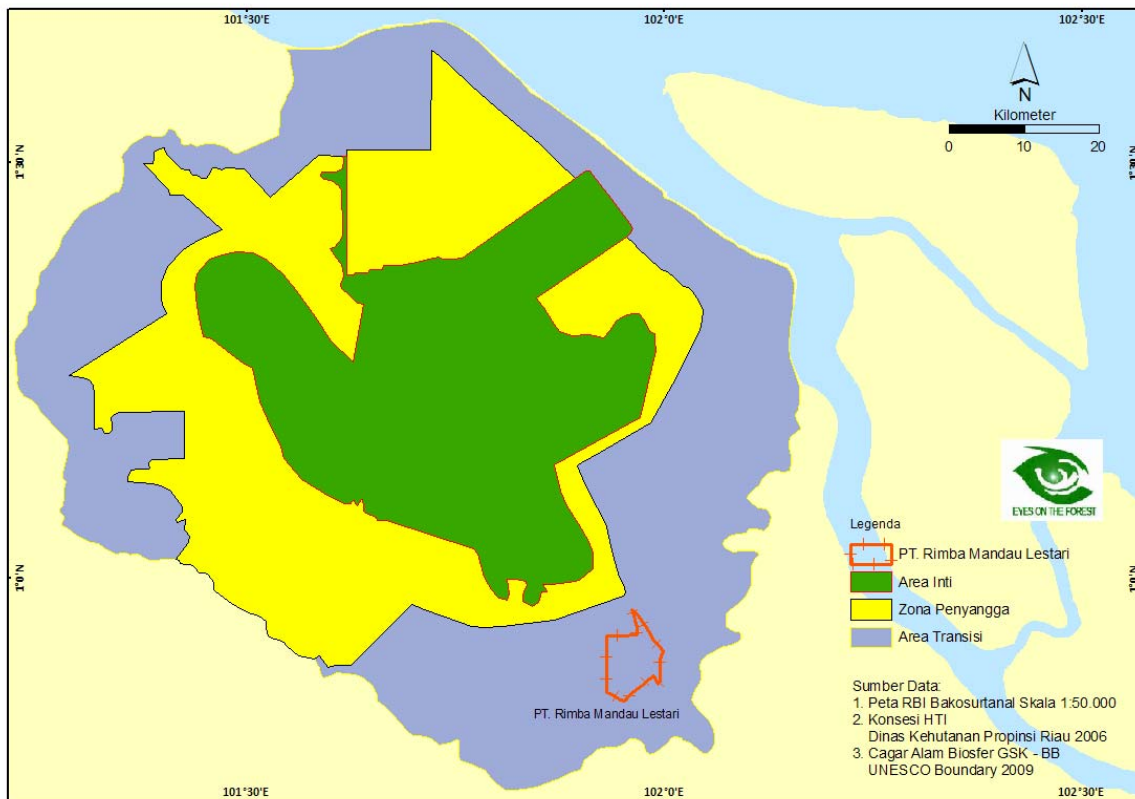
Ketika UNESCO mengesahkan Cagar Biosfer di Giam Siak Kecil-Bukit Batu pada pertengahan tahun 2009, di waktu yang sama PT Rimba Mandau Lestari (PT RML), perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), berafiliasi dengan Asia Pulp & Paper (APP), melakukan penebangan sisa hutan alam di blok Giam Siak Kecil atau ekosistem Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BB). Dalam beberapa klaim dan iklannya, APP/SMG mengangkat Cagar Biosfir GSK-BB sebagai salah satu keberhasilannya, padahal hutan di ekosistem cagar ini pun masih ditebangi.

Investigasi Eyes on the Forest (EoF) yang dilaksanakan pada kurun akhir tahun 2009 hingga 2010 mengkonfirmasi bahwa perusahaan Hutan Tanaman Industri yang berafiliasi dengan Asia Pulp & Paper (APP) dari Sinar Mas Group (SMG), yaitu PT Rimba Lestari Mandau, melanjutkan penebangan hutan alam dan penggalian kanal gambut di blok hutan Giam Siak Kecilatau pada zona transisi Cagar Biosfer UNESCO GSKK-BB dengan status legalitas operasi masih dipertanyakan.

Sedikitnya 1.500 hektar hutan alam pada ekosistem gambut Giam Siak Kecil - Bukit Batu dibabat habis oleh PT Rimba Mandau Lestari (RML), rangkaian investigasi EoF menegaskan hal tersebut. Serangkaian investigasi yang dilakukan oleh EoF pada 2009 – 2010 berhasil menemukan empat unit alat berat di area konsesi PT RML di tengah pembuatan kanal dan penebangan.

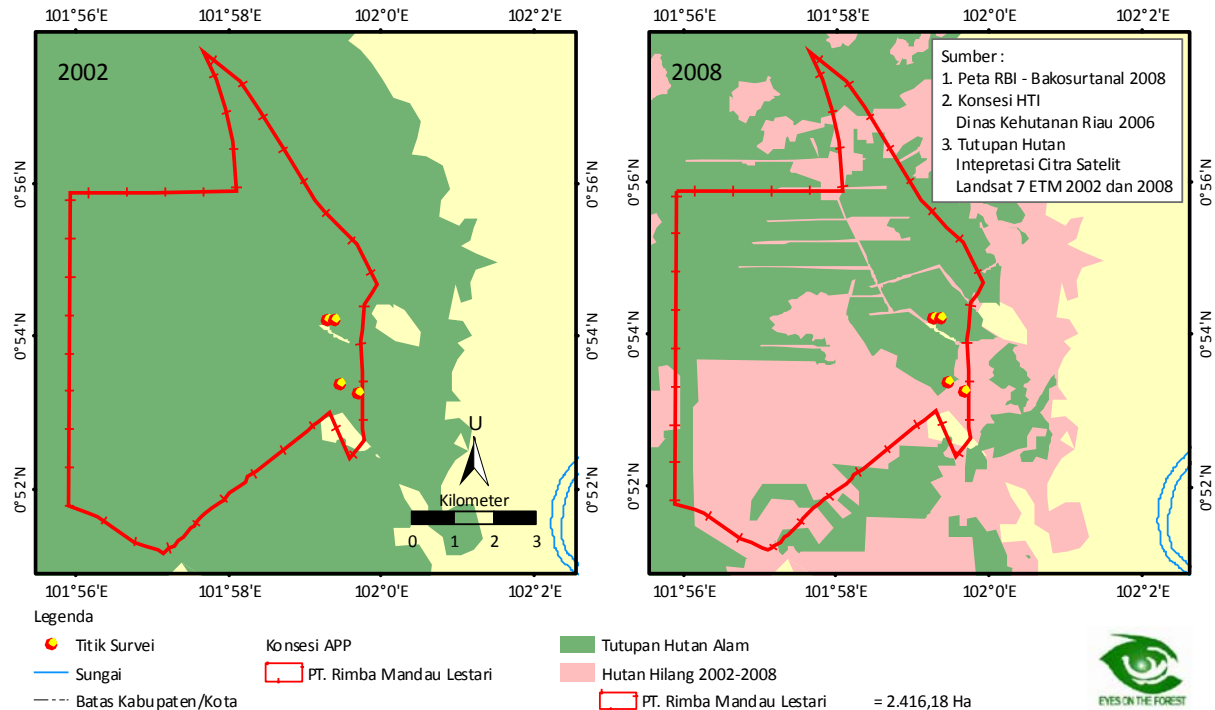
Area konsesi PT Rimba Mandau Lestari seluas 6.400 hektar didasarkan pada izin awal dari Bupati Siak Nomor 05/IUPHHK/I/2003, tanggal 3 Februari 2003, atau salah satu dari 37 lisensi dari Hutan Tanaman Industri yang dikeluarkan oleh beberapa Bupati di Riau yang validitasnya dipertanyakan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT RML disetujui oleh Direktur Bina Hutan Tanaman Industri Departemen Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan SK 09/BPHT-3/2009 jo 37/BPHT-3/2009 jo SK 01/BPHT- 3/2010 seluas 2.469,05 hektar dengan potensi 309.984 meter kubik kayu alam.

Analisis citra satelit Landsat EoF pada tahun 2002 menunjukkan HTI (Hutan Tanaman Industri) konsesi PT RML yang memiliki tutupan hutan yang masih bagus (*peta 1*).



Peta 1. PT Rimba Mandau Lestari, perusahaan pengembang HTI berafiliasi dengan APP, menebangi hutan alam yang tersisa di ekosistem Cagar Biosfer Bukit Batu-Giam Siak.

Peraturan Pemerintah (PP) No 34 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 menyatakan kriteria wilayah yang bisa digunakan untuk hutan tanaman industri (HTI) dan izin untuk hutan tanaman industri (HTI) hanya diperbolehkan di lahan kosong, padang rumput, atau semak belukar. Tapi tutupan hutan alam masih dalam kondisi baik di tahun 2002, namun pada tahun 2008 telah ditebang hingga 2.416 hektar (peta 2).



Peta 2. Tutupan hutan alam menunjukkan konsesi PT RML masih dalam kondisi baik berdasarkan citra satelit Landsat tahun 2002 (peta kiri) dan sebagian besar hutan alam di kawasan PT RML telah dibabat secara ilegal, berdasarkan citra satelit Landsat tahun 2008 (Peta kanan).

Meskipun konsesi PT RML berada di dalam zona transisi Cagar Biosfer GSK-BB yang dibangun oleh pemerintah termasuk ke dalam pengembangan Hutan Tanaman Industri, tetapi penebangan hutan alam dan dikonversi menjadi perkebunan akasia akan berdampak sangat buruk bagi ekosistem gambut di GSK-BB. Hutan alam yang tersisa di zona transisi harus dijaga untuk meningkatkan fungsi ekosistem Cagar Biosfer GSK-BB. Operasi penebangan kayu hutan alam pada tahun 2009 dengan seizin RKT menggambarkan bahwa tindakan Cagar Biosfer APP dalam melindungi GSK-BB tidak cukup konsisten karena hal tersebut dilaksanakan bersamaan

dengan operasi penghancuran hutan alam yang tersisa di ekosistem Cagar Biosfer GSK-BB yang kemudian mengancam iklim global.



Gambar 1. Penebangan hutan alam oleh PT Rimba Mandau Lestari di ekosistem Cagar Biosfer GSK-BB pada tahun 2009. Foto diambil pada titik koordinat N.00 53 23.4. E 101 59 28,4

Operasi penebangan oleh PT RML masih dipertanyakan dalam hal: 1. Keabsahan legalitasnya dipertanyakan, 2. dianggap menghancurkan potensi Hutan Nilai Konservasi Tinggi (HCVF), dan 3. menghasilkan emisi CO₂ yang signifikan.

1. Penebangan hutan alam oleh PT RML di Giam Siak Kecil Blok Hutan validitasnya sangat dipertanyakan

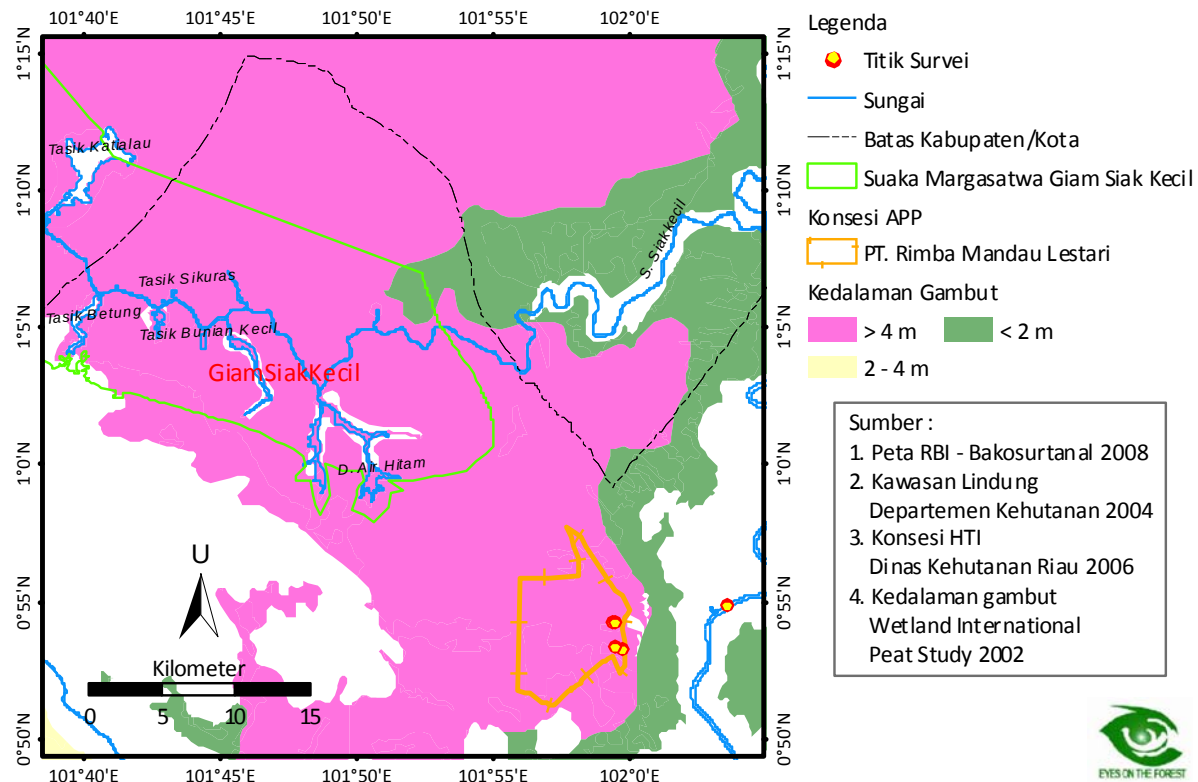
Investigasi mengungkap bahwa operasi penebangan hutan alam oleh perusahaan afiliasi APP / Sinar Mas Group di konsesi ini dipertanyakan dalam beberapa hal berikut:

a. Penebangan hutan alam yang masih berkondisi baik

Citra satelit Landsat yang lalu menunjukkan bahwa hutan alam di konsesi ini masih dalam kondisi sangat baik, jika tidak ditebangi oleh perusahaan. Oleh karena itu, penebangan hutan alam oleh perusahaan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002, yang menegaskan bahwa pengembangan perkebunan kayu tidak bisa dilakukan di daerah-daerah dimana hutan alam masih padat dan berada dalam kondisi baik.

b. Penebangan hutan alam pada lahan gambut dalam

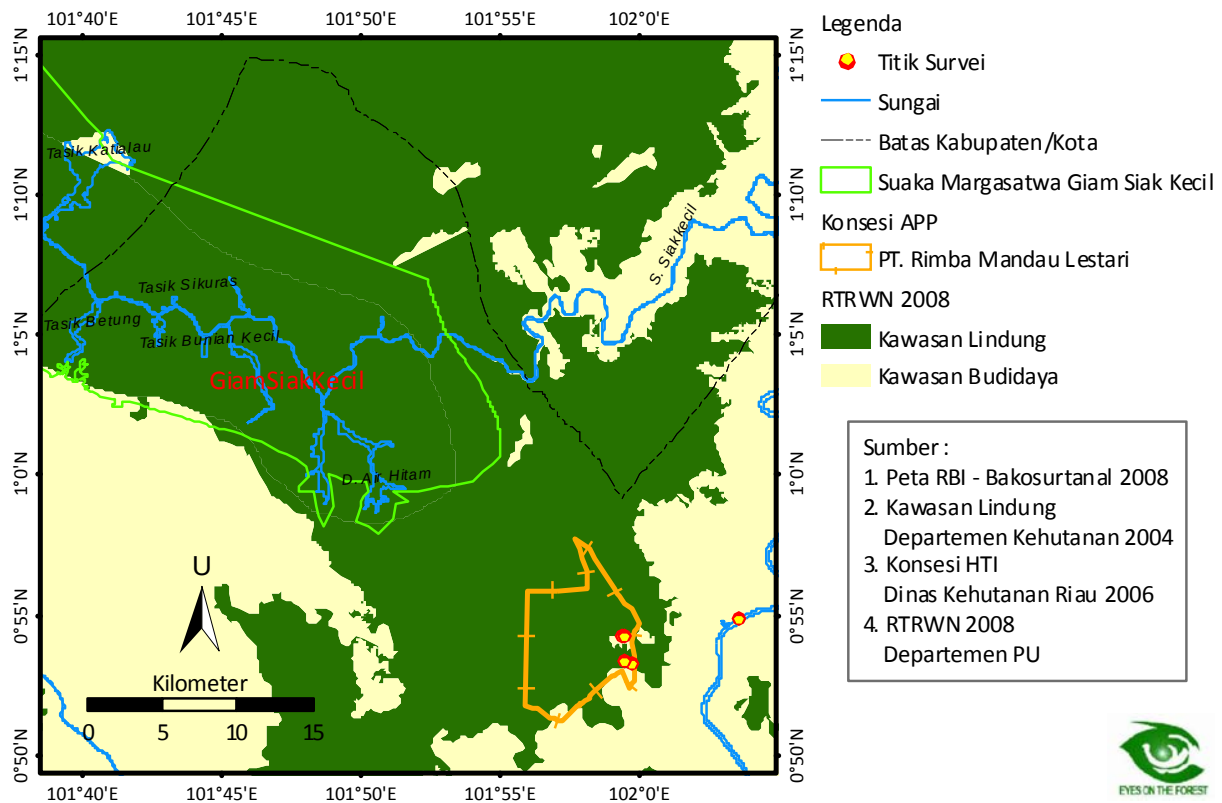
Konsesi PT RML yang secara keseluruhan berlokasi di blok Giam Siak Kecil memiliki kedalaman gambut lebih dari 4 meter (Peta 3), dengan demikian, semua penebangan hutan alam di konsesi ini melanggar Keputusan Presiden No 32/1990 yang menyatakan bahwa hutan alam yang terletak pada tanah gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih di hulu sungai atau rawa harus dilindungi. Hal tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap Keputusan Presiden Nomor 80/1999 dan Peraturan Pemerintah No 26/2008.



Peta 3. Peta di atas menunjukkan konsesi PT RML di blok hutan GSK secara keseluruhan yang memiliki kedalaman gambut lebih dari 4 meter (pink).

c. Konsesi di Kawasan Lindung Nasional dan Provinsi

Hampir seluruh wilayah konsesi PT RML berlokasi di dalam Kawasan Lindung Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang Wilayah Nasional dan oleh sebab itu penebangan di daerah-daerah tersebut melanggar aturan yang telah ditetapkan (Peta 4).



Peta 4. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang Nasional Daerah, konsesi PT RML berada di Kawasan Lindung Nasional (warna hijau).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang, menyebutkan dalam Pasal 77 ayat (1) "Pada saat rencana utama (*master plan*) ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana utama harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui penggunaan penyesuaian ruang."

Selanjutnya, dalam Pasal 37 ayat (6) "Izin pemanfaatan ruang tidak lagi dapat digunakan sebagai akibat dari perubahan dalam rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan menyediakan kompensasi yang layak."

Konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri) PT RML tidak lagi relevan dengan pola ruang wilayah nasional karena termasuk Kawasan Lindung Nasional, sehingga konsekuensinya dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

Selain itu, sebagian besar konsesi PT RML adalah kawasan lindung provinsi. Oleh sebab itu, **penebangan di daerah ini melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 1994** (Peta 4).

d. Terkaitnya nama perusahaan dalam kasus pengrusakan lingkungan dan korupsi kehutanan di Kabupaten Siak

PT RML merupakan salah satu dari 14 perusahaan yang telah diselidiki oleh polisi pada tahun 2007-2008 karena dugaan keterlibatan pembalakan liar dalam skala besar oleh industri pulp dan kertas di Riau dan kasus itu ternyata dihentikan sebelum diadili pada bulan Desember 2008.

Pada bulan November 2007 tim antar-departemen yang didirikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merekomendasikan bahwa 14 perusahaan yang diduga melakukan pembalakan liar dan hukum pidana kehutanan harus diproses. Namun, pada Desember 2008, 13 dari 14 kasus, termasuk kasus PT RML tiba-tiba dinyatakan ditutup oleh polisi setelah berkas kasus ditolak berulang kali oleh Kejaksaan Riau.

Setelah berhasil menuntaskan tuduhan atas kasus kriminal kehutanan yang melibatkan 14 perusahaan kayu yang berakhir

kontroversial pada bulan Desember 2008, PT RML didukung oleh RKT yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan melanjutkan penebangan hutan alam di ekosistem blok Giam Siak Kecil yang kaya gambut. Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang biasanya bertanggung jawab untuk mengeluarkan RKT, sekarang menolak mengeluarkan RKT hutan alam bagi sejumlah Hutan Tanaman Industri perusahaan termasuk PT RML.

RML dan korupsi kehutanan. Asral Rachman, mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau diproses secara hukum dan telah dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta pada tahun 2010 silam dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Ia dituduh menerima suap ketika menerbitkan izin tebang tahunan (izin RKT) untuk sejumlah perusahaan kayu yang berafiliasi dengan APP dan APRIL tahun 2002-2005 termasuk **PT Rimba Mandau Lestari**.

Sebelumnya, dua tahun yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memvonis Bupati Pelalawan 11 tahun hukuman penjara karena menerima suap melalui penerbitan izin penebangan bagi perusahaan perkebunan kayu kertas yang berafiliasi dengan APP dan APRIL. KPK juga telah menyelidiki dua mantan kepala Dinas Kehutanan Riau lainnya dan Bupati Siak yang dihadirkan di pengadilan dalam tindak pidana tuduhan korupsi. Pada awal September 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Arwin As, Bupati Siak, Provinsi Riau, sebagai tersangka dan ditahan sejak Maret 2011. Menurut KPK, penetapan tersebut mungkin terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan

Tanaman (IUPHHK-HT) atau HTI untuk beberapa perusahaan dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Foto 2 dan 3 di bawah ini menunjukkan besarnya kawasan hutan alam baru yang ditebang dan tumpukan kayu alam yang menggambarkan bahwa RML telah melakukan penebangan hutan alam.





Gambar 2 dan 3. Penebangan hutan alam oleh PT RML pada ekosistem Cagar Biosfer GSK-BB pada titik koordinat N. 00 54 13.02 101 59 E. 23,7.

2. Hutan Alam di konsesi PT RML mengandung potensi nilai konservasi tinggi hutan (HCVF)

Konsesi PT RML konsesi berlokasi di lansekap gambut Giam Siak Kecil, zona transisi Cagar Biosfer UNESCO GSK-BB dan Kawasan Lindung nasional dan provinsi seperti yang telah digambarkan diatas. Kawasan-kawasan lain di luar kawasan lindung tersebut sama pentingnya untuk konservasi.

Hutan Alam di Giam Siak Kecil, termasuk wilayah dalam konsesi dianggap sebagai lansekap HCVF karena ekosistem rawa gambut Giam Siak Kecil yang memiliki penyimpanan air dan fungsi pengaturan air (HCV 4); dan memberikan keuntungan ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat setempat (HCV 5).

Oleh karena itu, EoF menganggap bahwa penebangan hutan alam di dua kawasan konsesi merupakan tindakan penghancuran Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) yang potensial.

Forest Stewardship Council (FSC) mendefinisikan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi sebagai "hutan mengagumkan dan sangat penting bagi lingkungan, sosial-ekonomi, budaya, keanekaragaman hayati dan nilai lansekap." Konsep HCVF pertama kali dikembangkan oleh *Forest Stewardship Council* (FSC) pada tahun 1999 sebagai "Prinsip 9: Mempertahankan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi" guna menjamin Nilai Konservasi Tinggi dilindungi, Prinsip 9 FSC menyatakan bahwa: "Aktivitas manajemen dalam hutan bernilai konservasi tinggi akan selalu dipertimbangkan dalam konteks pendekatan pencegahan." Dalam prakteknya, hal ini berarti bahwa tidak ada hutan yang bisa ditebang tanpa adanya penilaian awal terhadap Nilai-nilai Konservasi Tinggi di sekitar hutan dan lansekap yang dikombinasikan dengan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai tersebut.

3. Pengaruh ekosistem gambut Giam Siak Kecil dan iklim global

Penebangan hutan alam dan saluran drainase di konsesi ini berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan iklim global. Emisi karbon dari hutan yang musnah dan penggalian kanal dan pembakaran di Riau, termasuk apa yang terjadi di PT RML, telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan Cina.

Sebuah laporan terbaru oleh WWF Indonesia dan pakar gambut menyimpulkan bahwa rata-rata tahunan emisi CO₂ dari deforestasi, degradasi hutan dan dekomposisi gambut dan kebakaran di Riau antara 1990 dan 2007 setara dengan 122% dari total emisi tahunan CO₂ Belanda (termasuk emisi dari LULUCF, pada tahun 2005), 58% emisi Australia, 39% emisi Inggris dan 26% emisi Jerman. Emisi masa depan Provinsi Riau hingga tahun 2015 diperkirakan mengalami peningkatan dan bisa menyamai atau bahkan melebihi dari seperempat target pengurangan kolektif emisi gas rumah kaca Kyoto untuk Negara Annex I dalam periode komitmen pertama 2008-2012, karena sebagian besar deforestasi akan terjadi di tanah gambut, seperti di Kerumutan.

Hutan rawa gambut di Giam Siak Kecil harus dilindungi, bukan dikonversi, sebagai bagian dari upaya untuk membantu Indonesia **memenuhi komitmen Presiden dalam mengurangi emisi negara-negara ini hingga 26 atau 41 persen.** Konversi hutan alam oleh kedua konsesi dalam rangka memasok produksi kayu kertas dari APP

merupakan penentangan terhadap aspirasi negaranya sendiri dan secara global untuk menanggulangi perubahan iklim.

Seruan koalisi Eyes on the Forest terhadap PT RML dan APP/SMG

1. Segera menghentikan seluruh aktivitas penebangan hutan alam di konsesi mereka karena legalitas kegiatannya dipertanyakan, Nilai Konservasi Tinggi dan potensi dampak negatif terhadap iklim
2. menghentikan seluruh pembuatan kanal, jalan dan infrastruktur lainnya untuk mencegah pembalok liar, dan pemburu untuk memasuki jantung Kerumutan,
3. membongkar semua infrastruktur yang dibuat untuk menghindari konduksi yang lebih parah terhadap lansekap gambut di Kerumutan dan akibat dari emisi CO₂,
4. meninggalkan seluruh wilayah konsesi bagi konservasi,
5. perhatian pihak manajemen dalam skema pengganti kerugian dari karbon, dan
6. Menghormati hak-hak rakyat dan menyelesaikan konflik dengan penduduk setempat.

EoF juga mendesak para pemangku kepentingan APP / SMG, termasuk perusahaan nasional dan global seperti lembaga keuangan, untuk tidak melakukan bisnis apapun dengan pihak penggerak utama deforestasi di Riau, APP/SMG. Setiap perusahaan yang membeli produk APP / SMG atau mendukung kegiatannya telah ikut serta dalam penghancuran hutan yang keabsahannya sangat dipertanyakan, ikut dalam menghilangkan hutan alam di Riau dan wilayah sekitarnya, dan ikut serta menciptakan penderitaan bagi masyarakat setempat, maupun berkurangnya populasi satwa langka dan perubahan iklim.

EoF mendesak pemerintah Indonesia untuk melindungi hutan alam dan gambut dengan melakukan peninjauan terhadap seluruh izin kehutanan dan perkebunan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan termasuk PT RML di blok Giam Siak Kecil.

EoF akan terus memantau operasi lapangan dari pemasok kayu APP / SMG di Sumatera. EoF mendesak mitra usaha APP / SMG untuk terus mengakses www.eyesontheforest.or.id guna melihat perkembangan berita, dan mempertimbangkan informasi dari EoF ketika mengevaluasi kinerja lingkungan dan sosial APP/SMG dan hubungan bisnis dengan perusahaan tersebut.

HABIS

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Afdhal Mahyuddin

Editor Eyes on the Forest

Email: eof@eyesontheforest.or.id

Catatan akhir

¹ Uryu *et al.* 2008. Deforestation, Forest Degradation, Biodiversity Loss and CO2 Emissions in Riau, Sumatera, Indonesia. WWF Indonesia Technical Report, Jakarta, Indonesia.

Published at:

<http://www.worldwildlife.org/wildplaces/borneo/updates/disappearingforest.cfm>

¹ Eyes on the Forest (July 2007) EoF Investigative Report March/April/June 2007. (http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=91&Itemid=20&lang=english)